



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR: 8/PL.03.4-Kpt/3371/Kota/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018 DI WILAYAH KOTA MAGELANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Kota Magelang dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Wilayah Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah

dan ...

dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang ...

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Nomor 14/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Nomor 23/PL.03.2-Kpt/33/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

15. ...

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Nomor 25/PL.03.2-Kpt/33/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Memerhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Penetapan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 tanggal 1 Februari 2018;

2. Keputusan Walikota Magelang Nomor 121/37/1121/TAHUN 2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI WILAYAH KOTA MAGELANG.

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kota Magelang sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan dengan memerhatikan etika, estetika, kebersihan, keamanan, ketertiban dan keindahan kota mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Ka Subbag Hukum,

Dyah Dwi Safitri



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR: 8/PL.03.4-Kpt/3371/Kota/II/2018
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
DI WILAYAH KOTA MAGELANG

DAFTAR LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
DI WILAYAH KOTA MAGELANG

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	TITIK LOKASI		WILAYAH
1	2	3		4
1	Baliho	1)	Jalan A Yani Taman Tanggul Kali Kota, depan Kodim 0705 Magelang	Kecamatan Magelang Utara
		2)	Jalan Pemuda, eks Gedung Bioskop Khresna	Kecamatan Magelang Tengah
		3)	Jalan Alun-alun Barat	Kecamatan Magelang Tengah
2	Umbul-umbul	1)	Di sepanjang pagar Taman Badaan Barat, sepanjang sisi timur Jalan A Yani depan RSJP dr. Soerojo, Jalan Urip Sumohardjo depan Gardu Induk Sanggrahan	Kecamatan Magelang Utara
		2)	Di sepanjang Jalan Sumbing, sepanjang sisi selatan Jalan Sriwijaya, sepanjang sisi selatan Jalan Telaga Warna	Kecamatan Magelang Tengah
		3)	Sisi timur Jalan Beringin I depan Radio GKL, Jalan Tidar Sawe, sepanjang Jalan Beringin VII	Kecamatan Magelang Selatan
3	Spanduk	1)	RW 5 Pucangsari sekitar pangkalan ojek dan RW 10 Pertigaan Sidotopo	Kelurahan Kedungsari
		2)	Jalan Apel Barat 1 dan Jalan Delima Raya I	Kelurahan Keramat Utara
		3)	Jalan Jeruk Raya sekitar GOR Samapta dan Jalan Jeruk Raya belakang Hotel Safari	Kelurahan Keramat Selatan

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	TITIK LOKASI	WILAYAH
1	2	3	4
		4) Jalan Urip Sumohardjo depan Pasar Kebonpolo dan RW 7 Pinggirrejo	Kelurahan Wates
		5) RW III di sekitar Taman Badakan dan RW 6 pertigaan Tuguran	Kelurahan Potrobangsari
		6) Poskamling Samping Puskesmas Gelangan dan RW 10 sekitar Taman RW 10	Kelurahan Gelangan
		7) Pertigaan Samban Kidul dan Jalan Poncowati sepanjang tepi Kali Manggis	Kelurahan Panjang
		8) Jalan Kalingga RT 2 RW 6 depan Persewaan Tenda SPM dan Jalan Telaga Warna RT 4 RW 20	Kelurahan Rejowinangun Utara
		9) Jalan P Diponegoro Pertigaan SMA N 1 sekitar Taman Cempaka dan Jalan Tentara Pelajar Pertigaan Jalan Pajajaran	Kelurahan Kemirirejo
		10) Sekitar Lapangan Kwarasan dan Sepanjang Jalan Kyai Mojo	Kelurahan Cacaban
		11) RW III depan KUA Magelang Tengah dan RW 6 depan Pasar Cepit	Kelurahan Magelang
		12) Sepanjang Jalan Beringin I dan Beringin III	Kelurahan Tidar Utara
		13) Jalan Beringin VII sebelah Kantor Lurah Tidar Selatan dan Jalan Soekarno Hatta depan Kasiyo	Kelurahan Tidar Selatan
		14) Jalan Panembahan Senopati depan Balai RW Bayeman dan Jalan Sawunggalih, Pertigaan Jagoan I	Kelurahan Jurangombo Utara
		15) RT 6 RW 1 dan RT 5 RW 6	Kelurahan Jurangombo Selatan
		16) Tiang Pancang Gapuro Timur Pasar Rejowinangun dan Tiang Pancang BRI Karanggading	Kelurahan Rejowinangun Selatan
		17) Jalan Jendral Suprpto, samping Giant Departement Store dan Jalan Sidosari depan Kantor Posramil Magelang Selatan	Kelurahan Magersari

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Ka Subbag Hukum,

Dyah Dwi Safitri

jdih.kpu.go.id/jateng/magelangkota

